



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat jabatan fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang besaran tambahan penghasilan pegawai belum diatur;
- b. bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap penanggulangan tambahan penghasilan pegawai sebagai bentuk sanksi administrasi bagi pegawai yang tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 279) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP diberikan kepada PNS, CPNS, dan PPPK yang diangkat sebelum Tahun 2023.
- (2) TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setiap bulan pada akhir bulan berjalan.
- (3) TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) TPP CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 80% (delapan puluh persen) dari tarif TPP pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Besaran TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) TPP ditangguhkan kepada :
- pegawai atau Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai batas waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 31 Maret pada tahun berjalan;
 - pegawai atau Penyelenggara Negara yang tersangkut gratifikasi;
 - pegawai atau Penyelenggara Negara yang menghilangkan Barang Milik Daerah;
 - pegawai atau Penyelenggara Negara yang mendapat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Penangguhan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pegawai atau Penyelenggara Negara yang telah memenuhi dan/atau menyelesaikan kriteria penangguhan.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Januari 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 232

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2023

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANO TAHUN 2023

A. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan PPPK:

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	15	org/bln	44.000.000,00
2	a. Inspektur	14	org/ bln	23.600.000,00
	b. Asisten Sekretaris Daerah	14	org/ bln	23.500.000,00
	c. 1. Kepala BPKAD 2. Kepala Bappeda 3. Kepala Bapenda 4. Kepala Disdukcapil	14	org/bln	20.000.000,00
	d. Staf Ahli Wali Kota	13	org/bln	18.000.000,00
	e. Kepala Perangkat Daerah lainnya	14	org/bln	17.000.000,00
3.	a. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	11	org/bln	13.500.000,00
	b. Sekretaris Inspektorat	12	org/bln	13.000.000,00
	c. Inspektur Pembantu Inspektorat	11	org/bln	13.000.000,00
	d. 1. Direktur RSUD 2. Kepala Pelaksana BPBD 3. Camat	12	org/bln	11.500.000,00

4. Sekretaris

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	4. Sekretaris pada BPKAD, Bappeda, Bapenda dan Disdukcapil	12	org/Bln	11.500.000,00
	e. 1. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD 2. Sekretaris Perangkat Daerah Lainnya	12	org/Bln	10.000.000,00
4.	a. 1. Kepala Bidang pada BPKAD 2. Kepala Bidang pada Bappeda 3. Kepala Bidang pada Bapenda 4. Kepala Bidang pada Disdukcapil	11	org/bln	9.000.000,00
	b. Kepala Bidang/Bagian/Koordinator pada Perangkat Daerah lain, Sekretaris, dan Camat	11	org/bln	8.500.000,00
5.	a. Kepala Subbagian dan Subkoordinator pada Sekretariat Daerah	8	org/bln	7.750.000,00
	b. Kepala Subbagian pada Inspektorat			
	1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	8	org/bln	7.700.000,00
	2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat	9	org/bln	7.500.000,00

c. 1.Kepala

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	c. 1. Kepala Subbagian/ bidang/ seksi/ Subkoordinator pada BPKAD, Bappeda, Bapenda, Disdukcapil	8	org/ bln	7.400.000,00
	2. Sekretaris Pelaksana BPBD	8	org/bln	7.400.000,00
	3. Kepala UPTD pada Perangkat Daerah	9	org/bln	7.400.000,00
	d. Kepala Kelurahan	9	org/bln	7.400.000,00
	e. Kepala Subbagian/ Subkoordinator Perangkat Daerah Lainnya			
	1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan/ Subkoordinator	8/9	org/bln	7.400.00,00
	2. Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan/ Subkoordinator	8	org/bln	6.900.000,00
	3. Kepala Subbagian Keuangan/ Subkoordinator	8	org/bln	6.800.000,00
	4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	org/bln	6.600.000,00
	f. Kepala Subbidang/ Kepala Seksi/Subkoordinator pada Perangkat Daerah lainnya	8	org/bln	6.400.000,00
6.	a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan/ Subkoordinator pada Kecamatan	8	org/bln	5.800.000,00

b. Sekretaris

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	b. Sekretaris Kelurahan	8	org/bln	5.500.000,00
	c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan	8	org/bln	5.100.000,00
	d. Eselon IV.b lainnya	8	org/bln	5.000.000,00
7.	a. Pelaksana pada Sekretariat Daerah :			
	1. Golongan IV	5/6/7	org/Bln	3.400.000,00
	2. Golongan III			3.100.000,00
	3. Golongan II			2.900.000,00
	4. Golongan I			2.700.000,00
	b. Pelaksana pada Inspektorat :			
	1. Golongan IV	5/6/7	org/bln	3.200.000,00
	2. Golongan III			2.900.000,00
	3. Golongan II			2.700.000,00
	4. Golongan I			2.500.000,00
	c. Pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya :			
	1. Golongan IV	5/6/7	org/bln	2.600.000,00
	2. Golongan III			2.300.000,00
	3. Golongan II			2.100.000,00
	4. Golongan I			2.000.000,00

B. Jabatan Fungsional Tertentu :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Pendidikan sebagai :			
	a. Guru Sertifikasi dan Nonsertifikasi:			
	1. Ahli Utama	13	org/bln	1.500.000,00
	2. Ahli Madya	11	org/bln	1.050.000,00
	3. Ahli Muda	9	org/bln	800.000,00
	4. Ahli Pertama	8	org/bln	650.000,00
	b. Pengawas Sekolah Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	1.500.000,00

2. Madya

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	2. Madya	11	org/bln	1.050.000,00
	3. Muda	9	org/bln	800.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	650.000,00
	c. Pamong Belajar Keahlian :			
	1. Madya	11	org/bln	3.300.000,00
	2. Muda	9	org/bln	3.100.000,00
	3. Pertama	8	org/bln	3.000.000,00
	d. Pemilik PAUD/Kesetaraan dan Keaksaraan/Kursus, Keahlian :			
	1. Madya	11	org/Bln	3.300.000,00
	2. Muda	9	org/Bln	3.100.000,00
	3. Pertama	8	org/Bln	3.000.000,00
2.	Pejabat Fungsional tertentu sebagai Apoteker/Asisten Apoteker /Penyuluh/Bidan/Perawat/Analisis/Fisioterapis/Nutrisionis Sanitarian/Perekam Medis/Pranata Lab dan Jabatan Fungsional lainnya :			
	a. Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	3.700.000,00
	2. Madya	11	org/bln	3.250.000,00
	3. Muda	9	org/bln	2.750.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	2.550.000,00
	b. Keterampilan :			
	1. Penyelia	8	org/bln	2.450.000,00
	2. Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	org/bln	2.350.000,00
	3. Pelaksana	6	org/bln	2.250.000,00
	4. Pelaksana Pemula	5	org/bln	2.200.000,00
3.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Auditor :			
	a. Auditor Utama	13	org/bln	15.000.000,00
	b. Auditor Madya	11	org/bln	12.500.000,00
	c. Auditor Muda	9	org/bln	10.500.000,00
	d. Auditor Pertama	8	org/bln	8.500.000,00
4.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai P2UPD :			
	a. Utama	13	org/bln	15.000.000,00
	b. Madya	11	org/bln	12.500.000,00

7. Pejabat

NO.	URAIAN		KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	c.	Muda	9	org/ bln	10.500.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	8.500.000,00
5.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Spesialis, Keahlian :				
	a.	Utama	13	org/bln	11.000.000,00
	b.	Madya	11	org/bln	9.000.000,00
	c.	Muda	9	org/bln	7.500.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	6.600.000,00
6.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi/ Dokter Hewan, Keahlian :				
	a.	Utama	13	org/bln	8.200.000,00
	b.	Madya	11	org/bln	6.900.000,00
	c.	Muda	9	org/bln	5.300.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	4.300.000,00
7.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pustakawan, Arsiparis, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Bibit Ternak, Penyuluh Pertanian, Penyuluh Lingkungan Hidup, dan Pranata Komputer, Keahlian :				
	a.	Keahlian :			
		1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
		2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
		3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
	b.	Keterampilan :			
		1. Penyelia	8	org/ bin	4.000.000,00
		2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
		3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00
8.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Penera/ Ahli Tera :				
	a.	Keahlian:			
		1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
		2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
		3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
	b.	Keterampilan :			
		1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00

2. Pelaksana

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
	3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00
9.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Peneliti/Perencana/Widyaiswara/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Asesor/Analisis Kebijakan, Keahlian :			
	a. Utama	13	org/bln	9.000.000,00
	b. Madya	11/12	org/bln	8.000.000,00
	c. Muda	9/10	org/bln	7.000.000,00
	d. Pertama	8	org/bln	6.000.000,00
10.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:			
	a. Madya	11	org/bln	12.000.000,00
	b. Muda	9	org/bln	10.000.000,00
	c. Pertama	8	org/bln	8.000.000,00

C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut :

No.	Uraian	Kelas Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Penyuluh Pertanian	7	org/bln	2.100.000,00
2.	Penyuluh Sosial			
3.	Pranata Hubungan Masyarakat			
4.	Pustakawan			
5.	Pengawas Bibit Ternak			
6.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian			
7.	Analisis Pasar Hasil Pertanian			
8.	Analisis Ketahanan Pangan			
9.	Pengantar Kerja			
10.	Teknik Jalan dan Jembatan			
11.	Pengawas Perikanan			
12.	Pengelola Kesehatan Hewan			
13.	Guru	7	org/bln	400.000,00

D. Pejabat

D. Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Keuangan			
	a. Bendahara Pengeluaran			
	- Nilai pagu belanja sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai pagu belanja belanja di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun	7	org/bln	3.000.000,00
	- Nilai pagu belanja belanja di atas Rp.10 miliar sampai dengan 50 miliar/tahun	7	org/bln	3.250.000,00
	- Nilai pagu belanja di atas Rp. 50 miliar/tahun	7	org/bln	3.500.000,00
	b. Bendahara Penerimaan			
	- Nilai pagu target penerimaan sampai dengan Rp. 500 juta	7	org/bln	2.400.000,00
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 miliar	7	org/bln	2.550.000,00
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 5 miliar	7	org/bln	3.250.000,00

c. Bendahara

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	c. Bendahara Pembantu	7	org/bln	2.550.000,00
	d. Bendahara JKN	7	org/bln	2.550.000,00
2.	Pengelola Aset			
	a. Pengurus Barang Pengguna :			
	- Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun	7	org/bln	2.950.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	3.050.000,00
	- Nilai belanja modal di atas s.d Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	3.200.000,00
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna :			
	- Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	org/bln	2.650.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar/tahun	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	2.850.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp.50 miliar/tahun	7	org/bln	2.950.000,00

3. Pelaksana

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3.	Pelaksana sebagai Penilai PBB-P2 :			
a.	Golongan IV	5/6/7	org/bln	4.150.000,00
b.	Golongan III			3.600.000,00
c.	Golongan II			2.950.000,00
4.	Pelaksana sebagai Operator Konsul PBB-P2:			
a.	Golongan IV	5/6/7	org/ bln	3.650.000,00
b.	Golongan III			3.200.000,00
c.	Golongan II			2.700.000,00
5.	Pelaksana sebagai Admin Utama SIPD/SIKD:			
a.	Golongan IV	5/6/7	org/bln	4.750.000,00
b.	Golongan III			4.500.000,00
c.	Golongan II			3.700.000,00

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN